

pada masa kerja terdahulu. Dimana hasil tangkapan ikan akan dibagi dengan porsi porsi $\frac{1}{4}$ untuk nelayan dan $\frac{3}{4}$ untuk pemilik kapal. Pada saat kerugian, yang bertanggung jawab atas transaksi *pulpulan* saat kerugian terjadi sebelum pelunasan kapal adalah menggunakan sebagian uang angsuran yang sudah diberikan kepada pemilik kapal. Jika terjadi kerusakan sendiri (dikarenakan barang yang sudah rapuh) dan sudah melakukan pelunasan kapal maka kedua belah pihaklah yang saling menanggung kerugian dari barang yang dimaksudkannya.

2. Dalam transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tidak sesuai dengan hukum Islam karena dari segi syarat sahnya *ijārah* atau *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* adanya keridlaan dari kedua belah pihak yang akad walaupun secara ucapan kedua belah pihak menyatakan kerelaannya namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakadilan bagi pihak nelayan yakni dalam hal kepemilikan objek *ijārah*. Dalam FATWA DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* bahwa kepemilikan objek harusnya berpindah melalui jual beli atau pemberian yang hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai. Dalam praktik *pulpulan* hal itu tidak dijalankan melainkan akhir dari *ijārah*, objek tersebut menjadi kepemilikan bersama.

- Juhaylī, Waḥbat. *al-Muāmalah, al-Māliyah, al-Mu’āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Karim, Adiwarmān. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muizzah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Bagi hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Musafak. Nelayan. *Wawancara*. Lamongan, 29 November 2014.
- Muyasifah. Pemilik Kapal. *Wawancara*. Lamongan, 20 April 2015.
- Narto. Nelayan. *Wawancara*. Lamongan, 4 Maret 2015.
- Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rodliyah. Pemilik Kapal. *Wawancara*. Lamongan, 29 November 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 3*. Kairo: Dar al-Fikr, 2001.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, dan Bisnis Syari’ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe’I, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustakan Setia, 2006.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Tp. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2010.

